

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman modern seperti sekarang ini setiap manusia dituntut untuk bisa hidup maju mengikuti perkembangan zaman. Kebutuhan manusia yang banyak dan beragam menuntut manusia untuk bekerja keras dalam memenuhinya. Sempitnya sektor lapangan kerja seringkali membuat masalah. Maka dari itu manusia dituntut untuk menggunakan segala kemampuannya untuk membuka lapangan pekerjaan baru atau sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuannya bersaing di dunia internasional (Rivai, 2010 : 29).

Masyarakat menengah kelas ke atas biasanya menyimpan sebagian hartanya secara periodik untuk diperuntukkan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan keputusan yang harus dilakukan terhadap suatu pendapatan tersebut dan juga aset. Putusan yang pertama yaitu pilihan untuk tidak menghabiskan uang, kedua adalah apa yang harus dilakukan selanjutnya terhadap uang yang dimiliki, dan keputusan yang ketiga bagaimana caranya agar jumlah uang tersebut dapat bertambah seiring berjalannya waktu baik dari segi jangka pendek maupun jangka panjang (Putra dan Heykal, 2013 : 21).

Investasi merupakan penempatan sejumlah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, dilakukan dengan penanaman modal saat ini yang di peroleh untuk masa depan nantinya (Huda dan Edwin, 2008 : 7-8). Mas'ad (2018) mengatakan bahwa investasi adalah menempatkan, memberi atau

menyerahkan suatu jumlah uang untuk usaha apa pun seperti pembuatan barang, perdagangan, bisnis dan lainnya untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dengan demikian, investasi dari perspektif ekonomi konvensional adalah segala jenis uang digunakan untuk membeli suatu aset baik aset itu berupa aset riil maupun aset moneter dengan prediksi dan berharap bahwa aset tersebut akan menghasilkan laba sebagai gaji dan aset tersebut nilai dianggap akan segera naik dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Menurut Ardina dkk (2020) ciri orang yang tertarik untuk berinvestasi adalah mencari tahu informasi yang lebih luas, mempelajarinya dan kemudian mempraktikkannya. Setiap investasi yang berlaku, maka semakin tinggi return yang ditawarkan semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung investor. Sehingga investor bisa mengalami kerugian lebih dari itu, bisa kehilangan semua modalnya. Diantara berbagai instrument investasi, logam mulia emas merupakan pilihan investasi yang dikategorikan aman dan menguntungkan. Berbagai kajian tentang logam mulia emas yang merupakan salah satu instrument investasi tertua sepanjang sejarah manusia. Dimana sejak zaman dahulu, logam mulia sudah menjadi alat untuk menyimpan kekayaan yang sudah teruji dalam kurun waktu yang panjang. Emas merupakan suatu pengaman nilai uang yang sudah terbukti dengan harga satu ekor kambing sejak zaman 1400 tahun lalu sampai sekarang nilainya 1 dinar emas yakni 22 karat dengan berat 4,25 gram.

Investasi adalah salah satu prinsip dari konsep Islam. Hal ini dapat dibuktikan bahwa selain ilmu, konsep investasi juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma-norma syariah, serta merupakan hakikat ilmu dan amal,

sehingga investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hashr ayat 18 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعْجَابٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Hashr ayat 18)

Berbagai penelitian tentang emas logam mulia, salah satu instrumen investasi tertua dalam sejarah manusia. Di mana logam mulia telah menjadi sarana penyimpanan kekayaan yang telah teruji waktu sejak zaman kuno. Emas sebagai jaminan nilai uang membuktikan harga kambing sejak 1400 tahun yang lalu hingga saat ini nilai 1 dinar emas adalah 22 karat dengan berat 4,25 gram. Investasi emas adalah investasi yang aman bagi pemula, investasi emas di Bentuk Logam Mulia (LM) adalah yang paling sederhana dengan pengembalian yang baik, risiko yang lebih rendah dan dapat digunakan sebagai lindung nilai dalam krisis. Untuk berinvestasi emas, investor membutuhkan biaya awal yang tidak sedikit, untuk membeli emas minimal 10 gram perlu menyiapkan dana sebesar Rp 5.750.000. Dana ini akan menyulitkan pemula yang baru mulai berinvestasi emas. Untuk mengatasi hal tersebut, BI mengeluarkan Surat Edaran BI (SE BI) No. 14/7/DPBS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Badan Usaha Syariah (UUS). BI berupaya mengurangi unsur spekulasi dan risiko atau permasalahan yang mungkin timbul dalam gadai emas dan investasi emas. Berdasarkan keputusan Bank Indonesia, investasi emas hanya dapat

dilakukan di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). Perkembangan bank syariah merupakan fenomena menarik dalam 20 tahun terakhir. Islam bank memperluas pangsa pasar dengan terus mengeluarkan produk-produk unggulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Hasibuan dkk, 2022).

Investasi emas di perbankan syariah sudah dimulai sejak awal 2013. Hal ini disebabkan adanya aturan baru dari Bank Indonesia dengan Surat Edaran BI Nomor 14/7/DPBS yang membatasi maksimal pembiayaan KPR hanya sebesar 250.000,00 per nasabah. Perbankan Syariah sendiri menerbitkan investasi emas dengan skema murabahah. Akad yang digunakan untuk mendanai kepemilikan emas adalah murabahah dengan jaminan yang diikatkan pada rahn (hipotek). Emas adalah barang permintaan tinggi untuk perlindungan kekayaan, kewaspadaan, tabungan haji, dan investasi.

Investasi dalam apapun pada dasarnya boleh termasuk pada emas. Namun ada perbedaan pendapat pada jual beli emas secara tidak tunai. Sebagian ulama menyatakan jual beli emas tidak tunai dilarang dan sebagian menyatakan boleh. Pendapat mayoritas ahli fikih (fukaha) dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali melarang jual beli emas tidak tunai. Ulama melarang berdasarkan pada dalil dengan keumuman hadist-hadist tentang riba yang antara lain menegaskan: "Janganlah engkau menjual emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali secara tunai." Emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh karena dapat menimbulkan riba (Wijayanti, 2018). Hadist pelarangan jual beli emas secara tidak langsung bisa dilihat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 4147,

“Dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah bersabda, “Jika emas dibarter dengan emas, perak dibarter dengan perak, gandum burr dibarter dengan gandum burr, gandum syair dibarter dengan gandum syair, korma dibarter dengan korma, garam dibarter dengan garam maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya sesuka hati kalian asalkan dari tangan ke tangan (Hafidz, 2021).

Sebagian Ulama menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa ulama seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Dasar pendapat ini beranggapan bahwa emas dan perak merupakan barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa dan bukan lagi termasuk dalam tsaman (harga, alat pembayaran, uang) (Wijayanti, 2018). Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (DSN-MUI, 2010). Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 menegaskan bolehnya jual beli emas secara tidak tunai. Dalam hal ini, Bank Syariah meluncurkan produk Cicil Emas untuk memudahkan nasabah membeli emas.

Dalam penelitian ini, penulis memotret objek di Bank Syariah Indonesia cabang Banjarbaru. Dengan berbagai macam produk dana, produk pembiayaan dan produk jasa. Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Diantara beragam produk Bank Syariah Indonesia, produk yang sangat diminati masyarakat adalah produk investasi antara lain sukuk dan reksa dana serta pembayaran cicilan BSI Gold. Cicil Emas merupakan produk yang

saat ini banyak diminati oleh masyarakat. Cicil Emas adalah produk yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia untuk membantu nasabah membiayai pembelian/kepemilikan emas dengan cara mudah dengan berat minimal 10 gr dan maksimal 250 gr.

Berdasarkan penelitian awal, diketahui bahwa jumlah nasabah yang melakukan investasi cicil emas di BSI Kantor Cabang Banjarbaru mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun, mengingat padatnya persaingan yang terjadi di dunia perbankan. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat akan produk-produk baru yang dikeluarkan oleh bank sehingga menyebabkan kurangnya keinginan untuk berinvestasi melalui produk baru seperti cicil emas. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari produk cicil emas ini. Masih banyak masyarakat yang belum kenal tentang produk cicil emas dari sistem informasi yang masih kurang mendapat sorotan. Namun, produk cicil emas ini tentu memiliki keunggulan yakni kemudahan dalam melakukan investasi.

Untuk itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Investasi Berbasis Emas Pada Produk BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut

1. Apa alasan emas digunakan sebagai alternatif investasi di Bank Syariah?
2. Bagaimana cara aplikasi investasi emas pada Bank Syariah Indonesia

Kantor Cabang Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan emas digunakan sebagai alternatif investasi di Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui cara aplikasi investasi emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru.

D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini mampu memberi pengetahuan baru mengenai investasi emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Banjarbaru
2. Hasil penelitian ini menjadi bahan informasi untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan aspek yang berbeda
3. Hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan Bank Syariah Indonesia dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah dalam perkembangan investasi emas
4. Hasil penelitian ini sebagai bahan referensi untuk menambah informasi serta menjadi bahan bacaan kepustakaan bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dan perpustakaan UIN Antasari pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Menurut KBBI (1990), investasi adalah penanaman atau dana dengan tujuan memperoleh keuntungan. Berinvestasi dalam Islam mengajarkan bahwa segala perbuatan manusia yang bersifat vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun horizontal (hubungan manusia dengan manusia) merupakan investasi untuk dinikmati di dunia dan akhirat. Karena setiap tindakan manusia dipandang sebagai investasi, maka hasilnya akan bahagia dan ada yang rugi itu namanya resiko
2. Cicil emas adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia untuk membantu nasabah dalam membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa emas antam (batangan)
3. Bank Syariah Indonesia, merupakan unit pelayanan dari perbankan syariah, yaitu perusahaan yang bergerak dibidang lembaga keuangan syariah perbankan (BSI : 6 2021). Beralamatkan di Jl. A. Yani KM. 35,5 Komet, Banjarbaru Utara, Loktabat Sel., Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan-70721

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ai Siti Nurjadidah, Jalaludin, Ahmad Damiri (2020). Judul: Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembiayaan akad murabahah dan rahn pada pembiayaan cicil emas, untuk mengetahui Implementasi akad murabahah dan rahn dalam produk pembiayaan cicil emas di Bank Syari'ah Mandiri KCP Subang, untuk mengetahui manfaat pelaksanaannya cicil emas di Bank Syari'ah Mandiri KCP Subang. Persamaannya dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama dalam memilih investasi emas dan penelitiannya terdahulu menggunakan data kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti, pada penelitian ini fokus pada akan yang dilakukan saat bertransaksi produk cicil emas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada aspek produk cicil emasnya.
2. Sudarmansyah (2022). Judul: Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Indrapura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian pembiayaan cicil emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura. Kemudian untuk mengetahui syarat-syarat pengajuan pembiayaan cicil emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura. Mengetahui alasan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura mengeluarkan produk cicil emas. Pada penelitian ini sama-sama menekankan pada investasi emas, namun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah pada aspek yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti menekankan pada prosedur investasi

emasnya, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan ialah pada aspek produk cicil emasnya.

3. Tiara Agustin (2022). Judul: Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh bagaimana prosedur pembiayaan produk cicil emas di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang. Metode pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan primer dan sekunder dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul diuji dan dianalisis. Hasilnya adalah bahwa pembiayaan cicil emas adalah pembiayaan yang diperuntukan bagi nasabah yang ingin memiliki emas. Dalam bentuk logam mulia (emas batangan) dengan cara mencicil ,dengan menggunakan akad murabahah. Adapun prosedur pembiayaan cicil emas adalah sebagai berikut: permohonan nasabah, pembuatan NAP, persetujuan pembiayaan, akad, dan pengadaan emas. Meskipun penelitian ini juga sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan investasi emas namun penelitian terdapat perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada fokus penelitian, pada penelitian ini peneliti fokus pada prosedur pembiayaan yang dilakukan, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti fokus penelitian dititik beratkan pada investasi yang dilakukan oleh nasabah pada bank BSI.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat mengenai latar belakang masalah yang melatar belakangi mengapa penelitian ini harus dilakukan, rumusan masalah, setelah itu tujuan penelitian untuk menemukan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian, definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul yang memiliki makna luas, kajian pustaka sebagai informasi tentang penelitian sebelumnya, sistematika penulisan mengenai susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini berisi penjabaran masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku dan *literature* yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti oleh penulis serta sumber informasi penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam bab ini penulis menjelaskan seputar tentang pengertian investasi, pengertian emas di Bank Syariah Indonesia, tata cara investasi emas, alasan emas sebagai alternatif investasi di Bank syariah Indonesia, pengertian Bank Syariah Indonesia dan urgensi undang-undang Bank Syariah Indonesia.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini akan difokuskan pada jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan, teknik pengolahan dan juga nalisis data serta harapan penelitian yang akan dimuat secara singkat dalam bab ini.

Bab IV Hasil Penelitian, yang berisi tentang gambaran umum perusahaan, laporan hasil penelitian, dan analisis data, selanjutnya akan disajikan gambaran umum tentang investasi emas di Bank Syariah Indonesia, semua hasil penelitian berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisis tentang simpulan dan saran-saran